

SPIP – PENUNJUKAN – PENETAPAN

2021

Kpt 8 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR : 08/HK.031-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 21 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, Surat Ketua KPU RI Nomor 1650/SJ/XI/2016, tanggal 29 November 2016, Surat Sekretariat Jendral KPU RI Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, Surat Inspektur KPU RI Nomor 370/PW.02-SD/Ins/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2021.
  - Lamipran 2 Halaman